



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tgl lahir Manado, 9 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Rumah makan, tempat tinggal Jaga V, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, nomor HP xxx, alamat e-mail lantowasumarni@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tgl lahir Boyong Pante, 26 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jaga V, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, nomor HP -, alamat e-mail -, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg. tertanggal 1 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 November 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenga dengan Kutipan AKta Nikah Nomor: 70/01/x/2007, tanggal 18 september 2018;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **xxx lahir tanggal 23 Januari 2008;**
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;
 - Penggugat menyaksikan Tergugat melakukan hubungan badan dengan wanita lain;
 - Tergugat sering melakukan KDRT;
 - Tergugat berhutang tanpa diketahui Penggugat dan penyelesaiannya dibebankan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dimana Tergugat tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak meskipun sering kembali ke kampung tapi tidak tinggal serumah lagi;
6. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi selama 3 tahun dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat(xxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang sebagaimana termuat dalam Berita Acara relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., tertanggal 2 September 2021 dan 9 September 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan bertetap

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya dengan perbaikan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan hubungan badan dengan wanita selingkuhannya, namun Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita tersebut di dalam kamar sebuah penginapan sedang mengkonsumsi minuman keras;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx, tanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 70/01/x/2007, tanggal 18 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga 2 Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Boyongpante;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bintang yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering pergi keluyuran dan tidak membantu Penggugat bekerja mencari nafkah sebagai penjual ikan serta Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar jika ditegur oleh Penggugat dan juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Mey Kalapati;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang di rentenir mencapai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi ketika Penggugat membayar cicilan hutang Tergugat kepada rentenir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah-masalah tersebut bahkan saksi pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat yang diduga karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga I Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Boyongpante;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bintang yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2014-2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering pergi keluyuran menyabung ayam dan berjudi dan tidak membantu Penggugat bekerja mencari nafkah sebagai penjual ikan serta Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar jika ditegur oleh Penggugat dan juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Mey Kalapati, Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke rumah saksi;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang di rentenir kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahkan saksi ikut menemani Tergugat ketika meminjam uang di rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat yang membayar cicilan hutang Tergugat kepada rentenir;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah-masalah tersebut bahkan saksi pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat yang diduga karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 6 dari 16 hal.



لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita lain di dalam kamar sebuah penginapan sedang mengkonsumsi minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat berhutang tanpa diketahui Penggugat dan penyelesaiannya dibebankan kepada Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dimana Tergugat tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak meskipun sering kembali ke kampung tapi tidak tinggal serumah lagi

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi selama 3 tahun dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana di atur dalam Pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita lain di dalam kamar sebuah penginapan sedang mengonsumsi minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat berhutang tanpa diketahui Penggugat dan penyelesaiannya dibebankan kepada Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dimana Tergugat tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak meskipun sering kembali ke kampung tapi tidak tinggal serumah lagi sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi selama 3 tahun dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 70/01/x/2007, tanggal 18 september 2018, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah tetangga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita lain di dalam kamar sebuah penginapan sedang mengonsumsi minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat berhutang tanpa diketahui Penggugat dan penyelesaiannya dibebankan kepada Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dimana Tergugat tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak meskipun sering kembali ke kampung tapi tidak tinggal serumah lagi sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi selama 3 tahun dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, dan setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2014-2015 karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Mey Kalapati, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan melakukan KDRT, Tergugat mempunyai hutang di rentenir kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat yang membayar cicilan hutang tersebut dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 R.Bg.-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Mey Kalapati, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan melakukan KDRT, Tergugat mempunyai hutang di rentenir kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat yang membayar cicilan hutang tersebut dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi selama kurang lebih 5 tahun lalu dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, meskipun pihak keluarga telah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 November 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **xxx lahir tanggal 23 Januari 2008**;
- Bahwa, sejak tahun 2014-2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Mey Kalapati, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan melakukan KDRT, Tergugat mempunyai hutang di rentenir kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat yang membayar cicilan hutang tersebut;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah secara lahir dan bathin sudah sejak 5 tahun yang lalu sehingga sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami-isteri dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa, pihak keluarga dan Hakim juga sudah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun selalu gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik (perselisihan dan pertengkaran terus menerus) dalam rumah tangga yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Mey Kalapati, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan melakukan KDRT, Tergugat mempunyai hutang di rentenir kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat yang membayar cicilan hutang tersebut, oleh karena itu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan hal ini menunjukkan bahwa Tergugat pun tidak mempunyai keinginan kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, maka Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar terjadi

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظِلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 14 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah **dipanggil** secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, **Nur Afni Saimima, S.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Noviardiany Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Pengganti,

Noviardianny Tahir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Sal

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 17 dari 16 hal.